



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 192 /KPTS/DISPORA/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR
38/KPTS/DISPORA/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA
ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN DANA DEKONSENTRASI PADA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 38/KPTS/DISPORA/2022 telah ditunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa sesuai Surat Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel tanggal 4 Maret 2022 Nomor 427/598/DispORA/2022 mengajukan usulan penggantian jabatan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi, maka terhadap Keputusan Gubernur Nomor 38/KPTS/DISPORA/2022 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 38/KPTS/DISPORA/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 38/KPTS/ DISPORA/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 38/KPTS/DISPORA/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Maret 2022

1/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 2/

1- H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta.
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang di Palembang.